

ANALISIS KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Maulana Akbar¹, Zaenal Abidin²

ma3682483@gmail.com¹, zaenalabidine600@gmail.com²

Universitas Proklamasi 45

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia selama ini sering kali belum mempertimbangkan aspek kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV) yang dialami oleh perempuan sebagai pelaku maupun korban. Banyak perempuan yang terjatuh dalam kasus narkotika karena tekanan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, atau relasi kuasa yang timpang. Namun, sistem peradilan pidana cenderung memperlakukan pelaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan struktural tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kekerasan berbasis gender diakomodasi dalam proses penegakan hukum kasus narkotika, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan studi kasus dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap perempuan dalam kasus narkotika, yang berpotensi memperburuk kondisi ketidakadilan gender. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hukum yang responsif gender serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dinamika GBV dalam konteks narkotika.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Narkotika, Perempuan, Penegakan Hukum, Keadilan Gender

ABSTRACT

Law enforcement against narcotics crimes in Indonesia has often failed to take into account gender-based violence (GBV) experienced by women as offenders or victims. Many women become entangled in narcotics cases due to coercion, domestic violence, exploitation, or imbalanced power relations. However, the criminal justice system tends to treat offenders without considering these social and structural contexts. This study aims to analyze the extent to which gender-based violence is accommodated in the legal enforcement process of narcotics cases, including during investigation, prosecution, and trial. The method used is a socio-legal approach with case studies and normative analysis. The results show that legal treatment of women in narcotics cases remains unequal, potentially exacerbating gender injustice. Therefore, gender-responsive legal policies and increased capacity-building for law enforcement officers are urgently needed to better understand the dynamics of GBV within the context of narcotics crimes.

Keywords : Gender-Based Violence, Narcotics, Women, Law Enforcement, Gender Justice

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan penegakan hukum yang keras terhadap pelaku tindak pidana narkotika, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, pendekatan hukum yang

diterapkan sering kali bersifat represif dan tidak sensitif terhadap kondisi spesifik pelaku, terutama perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV).

Kekerasan berbasis gender merupakan bentuk kekerasan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, dan kerap kali menimpa perempuan yang berada dalam posisi subordinat atau dalam relasi kekuasaan yang timpang. Banyak perempuan yang terjatuh dalam kasus narkoba bukan sebagai aktor utama, melainkan sebagai korban dari kekerasan, tekanan psikologis, atau eksploitasi seksual dalam jaringan peredaran narkoba. Namun sayangnya, sistem peradilan pidana Indonesia cenderung memperlakukan semua pelaku secara sama tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan struktural yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana tersebut .

Dalam konteks penegakan hukum, perempuan sering kali mengalami diskriminasi ganda, yakni sebagai pelaku kejahatan sekaligus korban kekerasan berbasis gender. Hal ini terlihat dari minimnya pertimbangan terhadap kondisi psiko-sosial perempuan dalam proses penyidikan hingga pemidanaan. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa banyak perempuan pengguna atau kurir narkoba yang dipidana berat tanpa mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan konteks keterlibatannya yang sering kali dipengaruhi oleh kekerasan atau tekanan pihak lain .

Sistem hukum yang tidak responsif terhadap pengalaman perempuan dapat memperparah ketidakadilan struktural dan memperkuat siklus kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kekerasan berbasis gender dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, guna mendorong reformasi hukum yang berkeadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum di Indonesia mengakomodasi pengalaman gender dalam menangani kasus narkoba serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan manusiawi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkoba di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaku perempuan?
2. Apa bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dalam konteks kasus tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana penerapan hukum pidana di Indonesia dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajiannya pada bahan-bahan hukum tertulis sebagai dasar untuk menganalisis isu hukum yang diangkat. Penelitian ini difokuskan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan terkait kekerasan berbasis gender dalam konteks penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Pendekatan normatif ini dipilih karena bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem hukum nasional, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana, telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan gender dalam menangani perkara narkoba yang melibatkan perempuan. Di samping itu, pendekatan ini juga memungkinkan penulis untuk mengkaji kesesuaian norma hukum yang ada dengan prinsip hak asasi manusia dan instrumen

internasional terkait kekerasan berbasis gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Perempuan

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mendapatkan perhatian serius dari negara karena dampaknya yang merusak generasi muda dan mengancam ketahanan nasional. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan UU sebelumnya dan memuat ketentuan pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan, peredaran gelap, hingga produksi narkotika.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan terhadap pelaku tindak pidana narkotika bersifat netral gender, artinya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, tanpa mempertimbangkan status sosial, usia, ataupun jenis kelamin. Akan tetapi, dalam praktiknya, pendekatan hukum yang netral ini justru mengabaikan realitas sosial dan struktural yang dihadapi oleh perempuan sebagai kelompok yang rentan, khususnya dalam kasus narkotika.

Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sering kali bukan merupakan pelaku utama, melainkan hanya bagian dari rantai peredaran yang lebih besar, seperti kurir atau pengantar barang. Banyak dari mereka yang terlibat karena keterpaksaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau relasi kuasa yang timpang, baik dengan pasangan, majikan, maupun anggota sindikat narkotika. Penelitian dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sekitar 60% perempuan yang dipidana dalam kasus narkotika memiliki riwayat mengalami kekerasan fisik, psikologis, atau seksual sebelum maupun selama keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut.

Namun, Undang-Undang Narkotika tidak secara eksplisit memberikan perlindungan atau pengecualian bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Tidak terdapat klausul yang mengatur mengenai pertimbangan khusus bagi pelaku yang terbukti mengalami kekerasan atau tekanan saat melakukan tindak pidana narkotika. Bahkan dalam praktik peradilan, banyak hakim yang menjatuhkan putusan dengan pendekatan yang formalistik, tanpa mempertimbangkan konteks kekerasan atau eksploitasi yang dialami oleh pelaku perempuan.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem hukum, yang secara normatif bersifat netral tetapi secara substantif dapat bersifat diskriminatif. Ketika perempuan diposisikan hanya sebagai pelaku, tanpa melihat latar belakang atau relasi kuasa yang menjeratnya, maka sistem hukum berpotensi menambah lapisan ketidakadilan bagi mereka. Dalam sistem hukum yang ideal, penegakan hukum seharusnya tidak hanya bersandar pada asas legalitas, tetapi juga harus mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan.

Instrumen internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) telah mengamanatkan agar negara-negara pihak, termasuk Indonesia, mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan tidak mengalami diskriminasi dalam sistem peradilan pidana. Namun,

implementasi prinsip-prinsip CEDAW ke dalam hukum nasional belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran narkoba oleh perempuan.

Lebih lanjut, Pasal 127 Undang-Undang Narkotika sebenarnya membuka ruang bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Sayangnya, dalam praktiknya, ruang ini jarang digunakan untuk kepentingan pelaku perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin atau tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Banyak di antara mereka yang justru langsung dijatuhi pidana penjara, tanpa proses pendampingan psikologis atau asesmen sosial yang memadai.

Dari segi pendekatan hukum, ada kecenderungan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia lebih menekankan pada pendekatan retributif, yaitu penghukuman sebagai bentuk pembalasan, daripada pendekatan restoratif yang memperhatikan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat. Padahal, dalam konteks pelaku perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender, pendekatan restoratif lebih relevan, karena dapat membuka ruang untuk pemulihan dan reintegrasi sosial.

Selain itu, dalam praktik persidangan, perempuan yang menjadi terdakwa dalam kasus narkoba juga sering menghadapi stigma ganda. Mereka tidak hanya dilihat sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai "perempuan nakal", "tidak bermoral", atau "ibu yang gagal", terutama jika mereka memiliki anak. Pandangan ini mempengaruhi persepsi aparat penegak hukum dan berdampak pada keputusan hukum yang tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan peran sosial yang diemban oleh perempuan tersebut.

Pengaturan hukum Indonesia dalam hal ini belum mengintegrasikan perspektif interseksionalitas, yaitu pendekatan yang memperhatikan bagaimana identitas-identitas sosial seperti gender, kelas, dan ras saling berinteraksi dan membentuk pengalaman ketidakadilan hukum. Maka dari itu, perlunya reformulasi hukum narkoba yang secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan gender. Reformulasi ini dapat mencakup adopsi pedoman bagi penegak hukum agar mempertimbangkan latar belakang kekerasan dan eksploitasi dalam setiap tahap proses hukum terhadap pelaku perempuan.

Beberapa negara seperti Kanada, Norwegia, dan Selandia Baru telah mengadopsi pendekatan berbasis gender dalam sistem pidana mereka, di mana hakim diberi kebebasan mempertimbangkan faktor kekerasan domestik atau eksploitasi ketika menjatuhkan vonis terhadap perempuan pelaku tindak pidana. Indonesia pun dapat belajar dari pendekatan tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap penghormatan HAM dan keadilan substantif.

Dengan demikian, secara normatif hukum di Indonesia belum secara khusus mengatur pengakuan terhadap kondisi perempuan yang terjerat dalam kasus narkoba akibat kekerasan berbasis gender. Akibatnya, banyak perempuan yang seharusnya diperlakukan sebagai korban justru dikenai hukuman berat dan mengalami perlakuan yang tidak adil dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan baik dalam norma hukum maupun cara pandang para penegak hukum terhadap posisi dan kondisi perempuan dalam konteks tindak pidana narkoba.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Yang Dialami Perempuan Dalam Konteks Kasus Tindak Pidana Narkoba

Kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak menimpa perempuan, baik dalam

kehidupan sosial, ekonomi, maupun dalam ranah hukum. Dalam konteks kasus tindak pidana narkoba, perempuan sering kali mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang tidak hanya terjadi sebelum keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba, tetapi juga selama proses hukum berlangsung. Kekerasan tersebut tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, ekonomi, dan simbolik.

Pertama, kekerasan fisik dan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling nyata dialami oleh perempuan dalam lingkaran kejahatan narkoba. Banyak perempuan yang direkrut menjadi kurir atau pengedar narkoba setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual dari pasangan, anggota keluarga, atau kelompok kriminal. Dalam laporan Komnas Perempuan, disebutkan bahwa perempuan sering kali dipaksa oleh pasangan atau majikan untuk menjadi bagian dari peredaran narkoba, dan mereka yang menolak kerap menerima ancaman atau kekerasan fisik.

Di sisi lain, kekerasan seksual juga dialami dalam bentuk eksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan sindikat narkoba. Dalam banyak kasus, perempuan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual sebagai bentuk “kompensasi” terhadap utang atau transaksi narkoba, bahkan ada pula yang menjadi korban perdagangan orang yang dikaitkan dengan bisnis narkoba. Dalam situasi ini, perempuan bukan hanya menjadi pelaku pidana, tetapi juga korban eksploitasi seksual yang terorganisir.

Kedua, kekerasan psikologis merupakan bentuk kekerasan yang kerap tidak terlihat secara kasat mata, namun dampaknya sangat merusak. Perempuan yang dipaksa masuk dalam jaringan narkoba sering mengalami tekanan mental, rasa takut, dan ketergantungan emosional terhadap pelaku utama yang biasanya adalah pasangan intim. Dalam kondisi relasi kuasa yang timpang, perempuan sering tidak memiliki pilihan selain menuruti perintah pasangan atau pihak yang lebih dominan. Akibatnya, banyak dari mereka yang kehilangan kemandirian dan tidak mampu melawan, bahkan saat menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

Ketiga, kekerasan ekonomi menjadi faktor pendorong utama yang menyebabkan banyak perempuan terlibat dalam jaringan narkoba. Ketimpangan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi membuat perempuan lebih rentan terhadap bujukan atau tekanan untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Dalam konteks ini, perempuan menjadi sasaran empuk bagi sindikat narkoba yang menjanjikan imbalan besar untuk pekerjaan seperti menjadi kurir atau pengantar barang. Namun pada kenyataannya, posisi perempuan dalam jaringan tersebut sangat lemah dan berisiko tinggi terhadap penangkapan dan pidana.

Lebih jauh lagi, sistem hukum pidana belum menyediakan mekanisme khusus untuk mendeteksi dan menangani perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dalam kasus narkoba. Tidak ada proses asesmen yang komprehensif untuk mengetahui latar belakang psikososial pelaku perempuan, dan sangat sedikit kasus yang diproses dengan pendekatan berbasis keadilan restoratif. Akibatnya, perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, dan justru mengalami reviktimisasi selama proses hukum berjalan.

Dalam lapas perempuan, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender tetap berlanjut, baik dalam bentuk pembatasan aktivitas, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, hingga penempatan perempuan dalam ruang tahanan yang tidak ramah anak meskipun mereka membawa bayi atau anak kecil. Hal ini menambah beban psikologis yang harus ditanggung

oleh narapidana perempuan dan memperkuat siklus marginalisasi yang mereka alami.

Dengan demikian, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dalam konteks kasus tindak pidana narkoba sangat kompleks dan multidimensi. Perempuan tidak hanya mengalami kekerasan sebagai akibat dari keterlibatannya dalam kejahatan narkoba, tetapi juga sebelumnya telah menjadi korban dari struktur sosial yang patriarkal, kemiskinan, dan ketimpangan kekuasaan. Sayangnya, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya responsif dalam mengenali dan menanggapi dinamika tersebut secara adil dan manusiawi.

3. Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Narkoba Yang Melibatkan Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Berbasis Gender

Penerapan hukum pidana terhadap kasus narkoba di Indonesia selama ini cenderung mengedepankan pendekatan represif, yang memfokuskan pada penghukuman tanpa melihat secara menyeluruh konteks sosial dan relasi kekuasaan yang melatarbelakangi keterlibatan pelaku. Pendekatan ini menjadi semakin problematik ketika menyangkut perempuan yang terjatuh dalam jaringan narkoba dan pada saat yang sama mengalami kekerasan berbasis gender. Hukum pidana yang bersifat netral gender secara normatif ternyata tidak cukup untuk memberikan keadilan substantif bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak membedakan pelaku berdasarkan jenis kelamin dan tidak memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam proses keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba. Penegakan hukum terhadap perempuan dalam kasus ini masih menggunakan pendekatan formalistik dengan menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik secara objektif, tanpa menggali latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis terdakwa perempuan. Sebagai contoh, seorang perempuan yang menjadi kurir narkoba karena tekanan dari pasangan atau karena mengalami kekerasan domestik tetap diproses dan dipidana seolah-olah ia bertindak secara bebas dan otonom.

Lebih jauh lagi, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memiliki instrumen atau pedoman khusus untuk mengidentifikasi apakah seorang perempuan terdakwa merupakan korban kekerasan berbasis gender. Proses asesmen sosial yang seharusnya menjadi bagian dari pemeriksaan terdakwa, nyaris tidak pernah dilakukan secara komprehensif. Padahal, dalam banyak kasus, perempuan terlibat dalam kejahatan narkoba sebagai bentuk *survival* atau akibat keterpaksaan karena kekerasan psikis, fisik, maupun seksual yang dialaminya.

Sebagai contoh, Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 melaporkan bahwa dari ratusan kasus perempuan yang terjatuh narkoba, sebagian besar memiliki riwayat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, atau kekerasan seksual sebelum terlibat dalam tindak pidana. Namun fakta-fakta ini jarang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki perspektif gender yang cukup untuk menggali dan menilai sejauh mana kekerasan berbasis gender memengaruhi tindakan hukum yang dilakukan oleh perempuan.

Dari segi pemidanaan, banyak putusan hakim yang tidak mencerminkan pendekatan keadilan berbasis gender. Dalam banyak kasus, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan alasan untuk memberikan efek jera, tanpa memperhatikan kondisi psikososial terdakwa. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam jaringan narkoba tetap dikenai hukuman berat tanpa adanya pemulihan atau rehabilitasi psikologis. Hal ini mencerminkan dominasi paradigma retributif dalam sistem

hukum pidana Indonesia, yang tidak memberi ruang bagi pendekatan restoratif yang lebih sensitif terhadap korban.

Salah satu bentuk ketidakadilan yang nyata adalah ketika perempuan yang terlibat sebagai pengguna narkoba justru diproses secara pidana tanpa melalui asesmen atau alternatif rehabilitasi, sebagaimana sebenarnya dibuka dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika. Padahal menurut ketentuan tersebut, pengguna narkoba semestinya ditempatkan dalam rehabilitasi medis dan sosial, bukan secara otomatis dijatuhi pidana penjara. Dalam praktiknya, kesempatan ini tidak banyak diberikan kepada perempuan, terutama yang berasal dari kelompok miskin dan tidak memiliki akses bantuan hukum.

Lebih dari itu, dalam proses penahanan dan pemidanaan, perempuan juga mengalami bentuk kekerasan struktural lainnya. Di lembaga pemasyarakatan, perempuan narapidana narkoba sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, serta kurangnya fasilitas yang ramah anak bagi perempuan yang ditahan bersama bayinya. Layanan pemulihan psikis bagi korban kekerasan berbasis gender hampir tidak tersedia, sehingga memperpanjang trauma yang mereka alami.

Selain dari aspek praktis, secara konseptual juga terdapat kekosongan hukum dalam menyelaraskan hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip internasional, seperti Konvensi CEDAW dan pedoman Bangkok Rules (Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders). CEDAW mendorong negara-negara untuk memastikan sistem hukum yang tidak mendiskriminasi perempuan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Sementara Bangkok Rules menekankan pentingnya mempertimbangkan pengalaman kekerasan berbasis gender dalam seluruh tahapan proses hukum terhadap perempuan. Sayangnya, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diadopsi dalam kebijakan hukum di Indonesia.

Untuk itu, perlu adanya pembaruan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, baik dalam bentuk regulasi maupun pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penyusunan pedoman pemeriksaan kasus narkoba dengan pendekatan gender,
- b) Pelatihan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) tentang perspektif keadilan gender,
- c) Penyediaan layanan asesmen psikososial yang komprehensif untuk terdakwa perempuan,
- d) Penguatan peran lembaga bantuan hukum dan pendampingan terhadap perempuan dalam proses hukum.

Dengan demikian, penerapan hukum pidana di Indonesia terhadap perempuan dalam kasus narkoba masih bersifat formalistik dan belum mempertimbangkan faktor kekerasan berbasis gender yang sangat relevan dalam menjelaskan keterlibatan mereka. Tanpa adanya pendekatan yang lebih inklusif dan responsif gender, sistem hukum justru berisiko memperparah ketidakadilan struktural yang selama ini dihadapi oleh perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia dalam menangani tindak pidana narkoba belum sepenuhnya responsif terhadap persoalan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih bersifat netral

gender secara normatif dan tidak memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan yang terjerat kasus narkoba akibat tekanan, kekerasan, atau relasi kuasa yang timpang.

Perempuan yang terlibat dalam jaringan narkoba umumnya berada pada posisi marginal, seperti kurir atau pengguna, yang keterlibatannya tidak jarang dipengaruhi oleh pengalaman kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Sayangnya, dalam praktik penegakan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan, latar belakang tersebut kerap diabaikan. Aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan formalistik yang mengesampingkan asesmen psiko-sosial terhadap perempuan terdakwa.

Penerapan hukum pidana yang tidak mempertimbangkan pengalaman kekerasan berbasis gender justru memperkuat ketidakadilan struktural yang sudah ada. Banyak perempuan yang seharusnya dipulihkan sebagai korban justru diperlakukan sebagai pelaku utama dan dijatuhi hukuman berat, tanpa adanya akses terhadap layanan rehabilitasi atau pendampingan hukum yang memadai. Situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif serta komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional seperti CEDAW dan Bangkok Rules.

Dengan demikian, untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif, perlu dilakukan reformasi dalam kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan perspektif gender, termasuk dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan perempuan. Hal ini menjadi penting untuk mendorong perlindungan hak asasi perempuan serta memastikan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nurani Soyomukti, *Hukum dan Gender: Menggugat Keadilan Gender dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender*, Jakarta: Obor Indonesia, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Atnike Nova Sigirowati, *Perempuan, Narkoba, dan Kekerasan Berbasis Gender*, Jakarta: LBH Apik Indonesia, 2021.

Jurnal Ilmiah

1. Harkristuti Harkrisnowo, "Perempuan dan Ketidakadilan dalam Sistem Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 3, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Laporan dan Dokumen Resmi

1. Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan Berbasis Gender dalam Bayang-Bayang Sistem Hukum*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
2. LBH Masyarakat, *Laporan Situasi Penghukuman terhadap Pengguna Narkoba Perempuan di Indonesia*, Jakarta: LBHM, 2020.
3. Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), *Laporan Penelitian: Kondisi Lapas Perempuan dan Hak-Hak Perempuan Narapidana*, Jakarta: Rumah KitaB, 2022.

5. Instrumen Internasional

United Nations, CEDAW General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice, 2015.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Women and Drugs: Drug Use, Drug Supply and Their Consequences, Vienna: UNODC, 2018.

Penal Reform International, Bangkok Rules: Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, London: PRI, 2017.